

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam hal ini merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah dan pembahasan yang telah penulis uraikan dari bab I sampai bab IV. Setelah melakukan pembahasan tersebut, maka skripsi berjudul “Studi Analisis Fatwa Yusuf Qardhawi Tentang Tidak Adanya Penggantian Ahli Waris:

1. Menurut pendapat Yusuf Qardhawi bahwa seorang cucu tidak berhak mewarisi harta peninggalan kakeknya dalam keadaan ayah mereka meninggal terlebih dahulu, karena cucu dihijab oleh pamannya. Berarti dalam hal ini beliau menganggap dalam hukum waris Islam tidak ada penggantian ahli waris untuk kedudukan cucu. Orang yang peringkat hubungan kekeluargaannya terdekat dengan pihak yang meninggal dunia, ia menyekat (menghijab) orang lain yang peringkat hubungan kekeluargaannya lebih jauh dari pihak yang meninggal dunia. Beliau tetap menggunakan sistem mahjub untuk kedudukan cucu ketika bersama paman.
2. *Istinbath* hukum Yusuf Qardhawi dalam pendapatnya tentang tidak ada penggantian ahli waris yaitu *ijtihad intiqa’i*, yaitu memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat diantara beberapa pendapat yang ada dalam pusaka peninggalan fiqih, yang penuh dengan fatwa atau keputusan

hukum. Beliau menggunakan kaidah mahjub dalam hukum waris yaitu kerabat dekat menghalangi kerabat yang lebih jauh, karena jumbuh ulama berpendapat bahwa cucu mahjub jika masih ada paman dari cucu. Disini Yusuf Qardhawi memberi solusi untuk cucu tetap dapat menerima harta peninggalan kakek dengan cara: 1). Sebelum wafat, kakek wajib mewasiatkan sebagian hartanya bagi cucu-cucu yang ditinggal wafat ayah mereka; 2). Pada saat paman anak-anak yatim itu sedang membagi harta peninggalan ayah mereka yang telah wafat, hendaknya memberikan sebagian harta peninggalan itu kepada kemenaka-kemenakan mereka yang tidak berayah lagi; 3). Perundang-undangan tentang pemberian nafkah menurut Islam. Islam tidak membiarkan seorang paman hidup berkecukupan dan mempunyai harta kekayaan, sedangkan kemenakan-kemenakannya tidak mempunyai apa-apa dan dibiarkan begitu saja tanpa bantuan.

## **B. Saran-saran**

Saran-saran yang dapat penulis berikan dalam akhir penulisan skripsi ini adalah:

1. Penelitian tentang hukum waris perlu diintegrasikan karena perubahan faktor zaman yang semakin berubah dan semakin kompleks, yang pada masa dahulu tidak menjadi masalah tetapi sekarang menjadi persoalan baru.
2. Kiranya para pemerhati hukum Islam agar memberi kepastian hukum tentang pemberian nafkah terhadap cucu-cucu yatim yang ditinggal mati sang ayah, supaya ada sanksi jika ada pelanggaran.

3. Cita-cita ideal sebagaimana di atas, tidak akan mungkin terwujud tanpa didukung oleh adanya kesadaran dari semua pihak termasuk dalam hal pemegang kebijakan.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, taufiq, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Berbagai hambatan dan kesulitan sudah pasti penulis temui dalam penulisan skripsi ini, namun semua itu merupakan proses yang harus penulis jalani demi terwujudnya skripsi ini.

Sudah pasti skripsi yang penulis ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan di dalamnya. Namun inilah yang dapat penulis lakukan karena penulis sendiri hanya manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Maka, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari para pembaca yang budiman untuk perbaikan dan kemajuan ke depan. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya serta mendapat ridha Allah SWT. Amin.